



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN PTIK
DENGAN
UNIVERSITAS SAMRATULANGI MANADO
DAN
KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA

NOMOR : PK/02/III/2018
NOMOR : 3525/UN12/KS/2018
NOMOR : B/1096/V/2018

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS AKADEMIK CALON MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN PTIK

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **BRIGADIR JENDERAL POLISI Drs. YUDAWAN R., S.H, M.H**, jabatan WAKET BID KERMADIANMAS, berdasarkan Surat Kuasa dari Ketua STIK PTIK Nomor : B/ND/49/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 dalam hal ini bertindak atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian-PTIK, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Prof. Dr. Ir. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc., DEA.**, jabatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 168/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 Juli 2014, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Manado, Jalan Kampus Unsrat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
- III. **KOMISARIS BESAR POLISI M. IFTAH FALAHADIN, S.H.**, jabatan KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA POLDA SULAWESI UTARA dalam hal ini mewakili Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, berkedudukan di Mapolda Sulawesi Utara Jalan Bethesda nomor 62 Manado, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK bersepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan di bawah ini:

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas akademik calon mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK yang sedang bertugas di kewilayahan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, PARA PIHAK bersepakat dalam bidang peningkatan kualitas akademik bagi calon mahasiswa STIK PTIK, meliputi :

1. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah hukum yang berkait dengan fungsi dan kelembagaan kepolisian sesuai dengan karakteristik daerahnya.
2. Penguatan pemahaman calon mahasiswa STIK PTIK yang berkaitan dengan dasar-dasar ilmu administrasi/manajemen, ilmu hukum, dan ilmu pendukung lain.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Peningkatan kualitas akademik bagi calon mahasiswa STIK PTIK dilakukan oleh PARA PIHAK dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA

- a. Mengajukan permintaan tenaga konsultan akademik kepada PIHAK KEDUA.
- b. Membuka kesempatan yang seluas luasnya kepada anggota Polri yang akan mengikuti pendidikan di STIK PTIK.
- c. Memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa STIK PTIK untuk memperoleh peningkatan kualitas akademik oleh PIHAK KEDUA dimana anggota Polri bertugas, sehingga calon mahasiswa sebelum masuk STIK memiliki kualitas akademik yang memadai.
- d. Melakukan evaluasi atas hasil konsultasi akademik yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, sebagai masukan pelaksanaan untuk proses konsultasi selanjutnya.

2. PIHAK KEDUA

- a. Menerima permintaan tenaga konsultan akademik dari Ketua STIK PTIK dan/atau Kepala Satuan Kewilayahan.
- b. Menyediakan tenaga konsultan akademik untuk calon mahasiswa STIK PTIK di bidang ilmu administrasi/manajemen, ilmu sosial, ilmu hukum, dan ilmu pendukung lain.
- c. Sebagai pertanggungjawaban telah melakukan kegiatan konsultasi akademik maka tenaga konsultan memberikan pengesahan melalui lembar kontrol.
- d. Melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas hasil konsultasi akademik yang telah dilaksanakan.

3. PIHAK KETIGA

- a. Menyiapkan SDM polri yang berminat mengikuti perkuliahan di STIK PTIK
- b. Melaksanakan koordinasi dengan pihak STIK PTIK tentang perkembangan konsultasi akademik yang telah dilaksanakan calon mahasiswa STIK PTIK.
- c. Waktu dan tempat proses konsultasi akademik, diserahkan kepada PIHAK KEDUA.
- d. Menyiapkan Perwira yang ditunjuk sebagai Perwira pengawas dan pengendali pada proses konsultasi akademik.
- e. Melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi secara berjenjang terhadap proses konsultasi akademik sebagai masukan kegiatan pelaksanaan yang akan datang.
- f. Membuat laporan perkembangan kegiatan konsultasi akademik kepada Kapolda, dengan tembusan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini, disesuaikan dengan alokasi anggaran yang dimiliki dan disetujui oleh **PARA PIHAK**, dan dituangkan dalam perjanjian tersendiri.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani, dapat diperpanjang, direvisi atau dihentikan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 KORESPONDENSI

Dalam pelaksanaan kesepakatan ini, korespondensi dari para pihak akan dilakukan melalui email, surat-menyurat, atau telepon yang dilakukan melalui alamat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA

Nama : STIK PTIK
 No. telepon : 021-7222234 (021) 7207173 Faksimili: (021) 7027142
 Email : kermadianmas@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

Nama : UNIVERSITAS SAM RATULANGI
 telepon : 0431-863786, Faksimili: (0431) 822568
 Email : subjasa@unsrat.ac.id

3. PIHAK KETIGA

Nama : KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA
 No. telepon : 0431-862210, Faksimili: (0431) 862210
 Email : subbagek.poldasulut@gmail.com

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama, serta untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS SAMRATULANGI


Prof. Dr. Ir. ELLEN JOAN KUMAAT, MSc., DEA.



PIHAK KETIGA
a.n. KEPOLISIAN DAERAH SULUT
KARO SDM

M. IFTAH FALAHADIN, S.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67040498

PIHAK PERTAMA
a.n. KETUA STIK-PTIK
WAKET BID KERMADIANMAS



Drs. YUDAWAN R., S.H., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI